BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : 13 /HK.01.01/K. SB.13/XI/2021

TENTANG
RAPAT PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PENANGANAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Menimbang : a Bahwa dalam rangka Persiapan Penyelesain Sengketa Pemiluhan Umum dan Pemilihan, maka perlu melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa PEmilihan Umum dan Pemilihan;

: b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelaksanaan dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa PEmilihan Umum dan Pemilihan;

Mengingat : 1 Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212 sebagai mana telah diubah berapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418)

3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686218/2018 Tanggal 5 Desember 2017 ;

3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0090/K.Bawaslu/KU.01.00/1/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa PEmilihan Umum dan Pemilihan;

KEDUA : Menetapkan mereka yang nama – namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran I dan II keputusan ini sebagai Panitia, Narasumber dan Moderator;

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 15 November 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
KOORDINATOR SEKRETARIAT

MISNI, S.SOS
NIP. 19640617 198610 2006

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumbar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumbar
3. Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 13 /HK.01.01/K. SB.13/XI/2021

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2021

TENTANG : PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	2
1.	RUZI HARYADI,S.Ag,M.A	KETUA
2.	MISNI,S.Sos	SEKRETARIS
3.	ASNELIWARNI,SH,MH	ANGGOTA
4.	ZULFAHRIZAL,SH	ANGGOTA
5.	MONA RABIATUL ADAWIYAH, SH	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MISNI, S.Sos
NIP. 19640617 198610 2006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : /BAWASLU.SB-13/SET/HK.01.01/XI/2021

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2021

TENTANG : PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	DR. OTONG ROSADI,SH,M.Hum	NARASUMBER
2	ASNELIWARNI,SH,MH	MODERATOR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
KOORDINATOR SEKRETARIAT

MISNI, S.Sos
NIP. 19640617 198610 2006